



**PUTUSAN**

Nomor 2415 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARMAN SYAH TOMAGOLA, S.T;**  
Tempat lahir : Olong;  
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 24 Agustus 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Ampera RT.005 RW.002, Kota Masohi,  
Kabupaten Maluku Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Konsultan Pengawas  
Pembangunan USB SMP Persiapan Negeri 11  
Seram Utara Tahun 2019);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

*Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai tanggal 5 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arman Syah Tomagola, S.T., terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arman Syah Tomagola, S.T., berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Perencanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Persiapan Negeri 11 Seram Utara;
  - 2) 1 (satu) bundel *copy* Petunjuk Pelaksana Bantuan Pemerintah Program Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Nomor 1420/D3/KP/2019;
  - 3) 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Gambar Prototipe Program Pembangunan Unit Sekolah Baru;
  - 4) 1 (satu) bundel fotokopi Surat-Surat Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2019 SMP Persiapan Negeri 11 Seram Utara, yang terdiri dari:
    - *Copy* Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 1664/D3/TU/2019 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru Berasrama Tahun 2019 tanggal 10 Mei 2019;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor /SK/2019 tentang Penetapan Panitia Pembangunan USB SMP Persiapan Negeri 11 Seram Utara Tahun 2019 tanggal 10 Mei 2019;
- Copy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksana Pekerjaan Pembangunan USB SMP Persiapan Negeri 11 Seram Utara Nomor 1714/D3.3.1/KP/2019;
- Copy kuitansi pembayaran Tahap 1 (Satu) Pembangunan USB SMP Persiapan Negeri 11 Seram Utara, sesuai dengan SPPB tanggal 14 Mei 2019 Nomor 1714/D3.3.1/KP/2019 sebesar Rp2.280.336.800,00;
- Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas penggunaan dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) tanggal 14 Mei 2019;
- Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 14 Mei 2019;
- Copy Pakta Integritas tanggal 14 Mei 2019;
- Copy Kuitansi Pembayaran Tahap 2 (dua) Pembangunan USB SMP Persiapan Negeri 11 Seram Utara, sesuai dengan SPPB tanggal 14 Mei 2019 surat-surat 19 Nomor 1714/D3.3.1/KP/2019 sebesar Rp977.287.200,00;
- Copy Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan Nomor 421.2/02/2019 tanggal 1 Oktober 2019, bahwa benar sampai dengan tanggal 30 September 2019 kemajuan penyelesaian pekerjaan pembangunan USB, sebesar 50,61%;
- Copy Adendum Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Persiapan Negeri 11 Seram Utara Nomor 4917/D3.3.1/BP/2019;
- Copy Surat Pernyataan Pengunduran Diri Ona Anatje Rehena selaku Sekretaris Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Persiapan Negeri 11 Seram Utara;
- Copy Surat Keterangan PLT. Kepala Sekolah/Ketua P2USB Nomor 421.2/02/2019;
- Copy Surat Keterangan Kepala Pemerintahan Negeri Kaloa Nomor 07/KPN.K/SU/III/2017;

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) *copy* Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27/SK/2019 tentang Penetapan Panitia Pembangunan USB SMP Persiapan Negeri 11 Seram Utara tahun 2019 tanggal 10 Mei 2019;
- 6) 1 (satu) *copy* Surat Penunjukan Nomor 420/898/2018 untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian Kepala SMP Persiapan Negeri 11 Seram Utara Kecamatan Seram Utara tanggal 24 September 2018;
- 7) 1 (satu) eksempler Keputusan Kepala SMP Persiapan Negeri 11 Seram Utara Nomor 421.1/04/V/2019 tentang Penetapan Tim Perencana dan Pengawas Pembangunan USB SMP Persiapan Negeri 11 Seram Utara tanggal 3 Mei 2019;
- 8) 1 (satu) bundel *copy* Laporan Progres Realisasi dan Dokumentasi Program Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Persiapan Negeri 11 Seram Utara Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Tahun 2019;
- 9) 1 (satu) bundel *copy* Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Persiapan Negeri 11 Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 yang berisi:
  - Rekening Koran;
  - Buku BANK;
  - Buku kas umum;
  - Buku kas tunai;
  - Laporan bulanan;
  - 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 16-07-2019 atas nama I. Lumaesan;
  - 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 16-07-2019 atas nama Toko Surya Baru;
  - 2 (dua) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 16-07-2019 atas nama Armansyah Tomagola, S.T.;
  - 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 17-07-2019 atas nama Marthen Atuanya;
  - 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 20-07-2019 atas nama Marthen Atuanya;

*Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 20-07-2019 atas nama I. Lumaesan;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 20-07-2019 atas nama Mitra Sentra;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 22-07-2019 atas nama I. Lumaesan;
- 2 (dua) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 22-07-2019 atas nama Mila Fesanlau;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 22-07-2019 atas nama I. Lumaesan;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 23-07-2019 atas nama Andi Setiawan;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 23-07-2019 atas nama Joko Prasetyo;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 23-07-2019 atas nama Arianito;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 24-07-2019 atas nama I. Lumaesan;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 24-07-2019 atas nama S. Rehena;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 24-07-2019 atas nama Daniel Souhaly;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 24-07-2019 atas nama Bertha Masauna;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 24-07-2019 atas nama Marthen Atuany;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 27-07-2019 atas nama BOB Motor;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 27-07-2019 atas nama I. Lumaesan;
- 2 (dua) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 29-07-2019 atas nama Marthen Atuany;

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 29-07-2019 atas nama Angki;
- 2 (dua) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 29-07-2019 atas nama Damri;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 29-07-2019 atas nama Arman;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 30-07-2019 atas nama Marthen Atuanya;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 30-07-2019 atas nama Hanok Ipapoto;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 30-07-2019 atas nama Marthen Atuanya;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 5-08-2029 atas nama Mahmud;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 6-08-2019 atas nama Daeng Madoa;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 5-08-2019 atas nama Surawan;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 5-08-2019 atas nama Mahmud;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 6-08-2019 atas nama Sonny Supulatu;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 5-08-2019 atas nama Muhamad K;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 5-08-2019 atas nama Slamet Waluyo;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 9-08-2019 atas nama Apeng Supulatu;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 9-08-2019 atas nama Marthen Atuanya;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 9-08-2019 atas nama Sukirno;

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 13-08-2019 atas nama Joko Prasetyo;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 13-08-2019 atas nama La Oke;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 16-08-2019 atas nama Marthen Atuany;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 16-08-2019 atas nama Toko Gracia;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 16-08-2019 atas nama Arianto;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 9-09-2019 atas nama Arianto;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 9-09-2019 atas nama La Oke;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 9-09-2019 atas nama Marthen Atuany;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 9-09-2019 atas nama Apeng;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 9-09-2019 atas nama Asis;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 16-09-2019 atas nama Marthen Atuany;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 10-09-2019 atas nama Marthen Atuany;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 10-09-2019 atas nama Purnomo;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 10-09-2019 atas nama Apeng;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 10-09-2019 atas nama Joko Prasetyo;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 16-09-2019 atas nama Mulyady;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 16-09-2019 atas nama Sa Ali;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 16-09-2019 atas nama Alex;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 16-09-2019 atas nama Bunari;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 16-09-2019 atas nama Udin;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 17-09-2019 atas nama Apeng;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 17-09-2019 atas nama La Oke;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 26-09-2019 atas nama Apeng;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 17-08-2019 atas nama Sa Ali;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 17-08-2019 atas nama Purnomo;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 17-08-2019 atas nama Joko Prasetyo;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 18-08-2019 atas nama Koko;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 18-08-2019 atas nama Bunari;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 20-08-2019 atas nama Arianto;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 21-08-2019 atas nama Lesnussa;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 21-08-2019 atas nama Geran;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 21-08-2019 atas nama Agus;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 23-08-2019 atas nama Prunomo;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 23-08-2019 atas nama

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonny;

- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 27-08-2019 atas nama Indasah;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 27-08-2019 atas nama Sonny. S;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 28-08-2019 atas nama Toko Sammy;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 29-08-2019 atas nama Joko Prasetyo;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 30-08-2019 atas nama Sonny;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 30-08-2019 atas nama Joko Prasetyo;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 26-09-2019 atas nama Surawan;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 26-09-2019 atas nama Daeng;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 26-09-2019 atas nama La Mahmud;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 26-09-2019 atas nama Sonny;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 26-09-2019 atas nama Slamet;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 26-09-2019 atas nama Muhamad. K;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 26-09-2019 atas nama N. Purnomo;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 26-09-2019 atas nama Asis;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 26-09-2019 atas nama Marthen Atuang;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 27-09-2019 atas nama La Maji;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 01-10-2019 atas nama Mulyadi;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 01-10-2019 atas nama Tarno;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 01-10-2019 atas nama Sa Ali;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 02-10-2019 atas nama Bunari;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 02-10-2019 atas nama Tarno;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 02-10-2019 atas nama Sontek;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 03-10-2019 atas nama Hanok Ipapoto;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 03-10-2019 atas nama Tarno;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 03-10-2019 atas nama Apeng;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 04-10-2019 atas nama Arman;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 10-10-2019 atas nama Sarun;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 10-10-2019 atas nama Bunari;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 10-10-2019 atas nama Apeng;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 11-10-2019 atas nama Noya Lesnussa;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 14-10-2019 atas nama Mulyadi;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 14-10-2019 atas nama Marthen Atuany;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 14-10-2019 atas nama

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Surya Baru;

- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 14-10-2019 atas nama Hasan Sunaryo;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 14-10-2019 atas nama La Mahmud;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 14-10-2019 atas nama Ibu Nurjana;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 14-10-2019 atas nama HB Dany;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 14-10-2019 atas nama Udin;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 15-10-2019 atas nama Geran;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 15-10-2019 atas nama Jemris. A;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 15-10-2019 atas nama Muhamad. K;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 15-10-2019 atas nama Asis;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 15-10-2019 atas nama Sukirno;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 15-10-2019 atas nama Joko;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 15-10-2019 atas nama Tarno;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 16-10-2019 atas nama Mahmud;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 16-10-2019 atas nama Marthen Atuang;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 17-10-2019 atas nama Kios Kurnia;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 17-10-2019 atas nama Koko;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 17-10-2019 atas nama Latif;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 17-10-2019 atas nama AD. Dani;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 17-10-2019 atas nama Muliady;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 17-10-2019 atas nama Muliadi;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 17-10-2019 atas nama Toko Surya Palahidu;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 18-10-2019 atas nama Surawan;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 18-10-2019 atas nama Asis;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 18-10-2019 atas nama Sonny. S;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 18-10-2019 atas nama Slamet;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 18-10-2019 atas nama Muhamad. K;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 18-10-2019 atas nama Imam;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 18-10-2019 atas nama Marthen Atuany;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 18-10-2019 atas nama Kustap. I;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 21-10-2019 atas nama Toko Sammy;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 21-10-2019 atas nama Lulung;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 21-10-2019 atas nama Apeng;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 23-10-2019 atas nama A.

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawardi;

- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 27-10-2019 atas nama Muhamad. K;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 01-11-2019 atas nama A. Mawardi;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 01-11-2019 atas nama La Oke;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 01-11-2019 atas nama Apeng. S;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 07-11-2019 atas nama Bunari;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 07-11-2019 atas nama La Oke;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 07-11-2019 atas nama Apeng. S;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 07-11-2019 atas nama Toko Gracia;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 07-11-2019 atas nama Rion. S. Tjiuwangi;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 07-11-2019 atas nama Toko Surya Baru;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 09-11-2019 atas nama Asis;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 13-11-2019 atas nama Mamhud;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 13-11-2019 atas nama Joko Prasetyo;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 13-11-2019 atas nama La Oke;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 13-11-2019 atas nama Apeng. S;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 13-11-2019 atas nama Bunari;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 13-11-2019 atas nama Toko Karunia;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 13-11-2019 atas nama Toko Surya Baru;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 13-11-2019 atas nama Depot Jamu Sumber Waras;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 13-11-2019 atas nama La Oke;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 14-11-2019 atas nama Noya Lesnussa;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 14-11-2019 atas nama Bunari;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 14-11-2019 atas nama La Oke;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 14-11-2019 atas nama Vivi Leo;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 14-11-2019 atas nama Toko Tiga Sudara;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 14-12-2019 atas nama Bunari;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 14-11-2019 atas nama Bunari;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 15-11-2019 atas nama Tony;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 15-11-2019 atas nama Toko Surya Baru;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 15-11-2019 atas nama Toko Tiga Saudara;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 15-12-2019 atas nama Mulyadi;
- 2 (dua) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 15-12-2019 atas nama Bunari;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 18-11-2019 tanpa nama;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 20-12-2019 atas nama La Oke;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 28-12-2019 atas nama Surawan;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 28-12-2019 atas nama Slamet;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 02-12-2019 atas nama Rion. S. Tjiuwangi;
- 2 (dua) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 02-12-2019 atas nama Kios Karunia;
- 2 (dua) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 02-12-2019 atas nama Toko Surya Baru;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 02-12-2019 atas nama Koko;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 02-12-2019 atas nama Toko Surya Baru;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 02-12-2019 atas nama Tiga Saudara;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 02-12-2019 atas nama Toko Surya Baru;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 02-12-2019 atas nama Apeng. S;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 02-12-2019 atas nama Bunari;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 02-12-2019 atas nama Sukirnio;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 02-12-2019 atas nama Toko Tiga Saudara;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 02-12-2019 atas nama Bohari;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 02-12-2019 atas nama Toko Surya Baru;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 02-12-2019 atas nama

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Sumber Agung;

- 2 (dua) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 02-12-2019 atas nama Bunari;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 03-12-2019 atas nama Bunari;
- 2 (dua) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 03-12-2019 atas nama Toko Tiga Saudara;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 03-12-2019 atas nama La Oke;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 03-12-2019 atas nama Daud;
- 2 (dua) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 03-12-2019 atas nama Bunari;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 05-12-2019 atas nama Toko Tiga Saudara;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 05-12-2019 atas nama Tono;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 05-12-2019 atas nama Toko Valentine;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 05-12-2019 atas nama P. Sodik;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 07-12-2019 atas nama Bunari;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 05-12-2019 atas nama Koko;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 05-12-2019 atas nama Jembris Atuang;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 05-12-2019 atas nama A. Mawardi;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 05-12-2019 atas nama Bunari;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 06-12-2109 atas nama Daud;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 06-12-2019 atas nama Bunari;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 06-12-2019 atas nama Armansyah Tomagola, S.T;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 06-12-2019 atas nama Jaelani;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 06-12-2019 atas nama Slamet;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 06-12-2019 atas nama Muhamad. K;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 06-12-2019 atas nama Apeng. S;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 06-12-2019 atas nama Yongky. N;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 07-12-2019 atas nama Semy. Makualaina;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 07-12-2019 atas nama Sonny. S;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 07-12-2019 atas nama Bunari;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 08-12-2019 atas nama Surawan;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 08-12-2019 atas nama Bunari;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 09-12-2019 atas nama Daud ;
- 2 (dua) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 09-12-2019 atas nama Bunari;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 12-12-2019 atas nama Daud;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 12-12-2019 atas nama Yongky. N;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 12-12-2019 atas nama

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surawan;

- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 12-12-2019 atas nama Sonny. S;
- 2 (dua) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 12-12-2019 atas nama Slamet;
- 2 (dua) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 12-12-2019 atas nama Surawan;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 12-12-2019 atas nama Jaelani;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 12-12-2019 atas nama Sonny. S;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 12-12-2019 atas nama Marten Atuanya;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 13-12-2019 atas nama Sontek;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 13-12-2019 atas nama Nus Patty;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 13-12-2019 atas nama Marthen Atuanya;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 13-12-2019 atas nama Daud;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 13-12-2019 atas nama Saal;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 13-12-2019 atas nama Bunari;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 14-12-2019 atas nama Marthen Atuanya;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 14-12-2019 atas nama Bunari;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 15-12-2019 atas nama Surawan;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 15-12-2019 atas nama Slamet;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 16-12-2019 atas nama Bunari;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 16-12-2019 tanpa nama;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 16-12-2019 atas nama Suito;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 16-12-2019 atas nama Andi. S;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 16-12-2019 atas nama Apeng. S;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 16-12-2019 atas nama La Mahmud;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 17-12-2019 atas nama Yongky. N;
- 3 (tiga) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 17-12-2019 atas nama Slamet;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 18-12-2019 atas nama Sony;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 18-12-2019 atas nama Ape. Suply;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 18-12-2019 atas nama Mud;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 19-12-2019 atas nama Marthen Atuany;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 19-12-2019 atas nama Noya Lesnussa;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 19-12-2019 atas nama Slamet;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 19-12-2019 atas nama Surawan;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 19-12-2019 atas nama Muhamad, K;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 19-12-2019 atas nama Marthen Atuany;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 19-12-2019 atas nama Daud;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 19-12-2019 atas nama Bunari;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 19-12-2019 atas nama Masur;
- 2 (dua) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 19-12-2019 atas nama Surawan;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 19-12-2019 atas nama Yongky. N;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 19-12-2019 atas nama Jhon. I;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 19-12-2019 atas nama Slamet;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 19-12-2019 atas nama Yongky;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 19-12-2019 atas nama Bunari;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 20-12-2019 atas nama Surawan;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 20-12-2019 atas nama Daeng. M;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 20-12-2019 atas nama Simson. S;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 20-12-2019 atas nama Apeng. S;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 20-12-2019 atas nama La Mahmud;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 20-12-2019 atas nama Slamet;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 20-12-2019 atas nama La Mahmud;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 20-12-2019 atas nama

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surawan;

- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 21-12-2019 atas nama Surawan;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 30-12-20-2019 atas nama I. Lumaesan;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 30-12-2019 atas nama Marthen Atuanya;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 30-12-2019 atas nama Daniel Souhaly;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 30-12-2019 atas nama Marthen Atuanya;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 30-12-2019 atas nama Marthen Atuanya;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 30-12-2019 atas nama Surawan;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 30-12-2019 atas nama Muhamad. K;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 30-12-2019 atas nama Bunari;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 30-12-2019 atas nama Yongky;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 30-12-2019 atas nama Godi Ilela;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 30-12-2019 atas nama Noya. L;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 31-12-2019 atas nama Ary Kakiay;
- 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 07-02-2020 atas nama Aryn;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah;

- 10) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah hitam dengan Nomor Polisi DE 6431 BE Tahun 2020 dengan Nomor Rangka

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC0212LK108211 dan Nomor Mesin KC02E1107814;

- 11) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor P-01992328, atas nama Pemilik Imanuel Lumaesan;
- 12) 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 16672711.B dengan Nomor Registrasi DE 6431 BE atas nama Pemilik Imanuel Lumaesa;
- 13) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna hitam dengan Nomor Polisi DE 4929 NE Tahun 2020 dengan Nomor Rangka MH3UE1120LJ250063 dan Nomor Mesin E3R5E0262480;
- 14) 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 12574702.B dengan Nomor Registrasi DE 4929 NE atas nama pemilik Daniel Souhalay;
- 15) Uang tunai sebesar Rp183.800.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang:
  - Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1068 (seribu enam puluh delapan) lembar;
  - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1304 (seribu tiga ratus empat) lembar;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Imanuel Lumaesan, S.Pd., dan Terdakwa Daniel Souhaly;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb., tanggal 23 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arman Syah Tomagola, S.T., tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Arman Syah Tomagola, S.T., tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 9 beserta rinciannya, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 45/PID.SUS-TPK/2022/PT.AMB., tanggal 19 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb., tanggal 23 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.Sus-TPK.K/2023/PN.Amb., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2023, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

*Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 16 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai pada tanggal 26 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 16 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, adalah putusan yang tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa selaku Konsultan Pengawas Pembangunan

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USB SMP Persiapan Negeri 11 Seram Utara Tahun 2019 telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas Terdakwa selaku Konsultan Pengawas Pembangunan USB SMP Persiapan Negeri 11 Seram Utara Tahun 2019 tidak melakukan kewajibannya selaku Konsultan Pengawas kegiatan *a quo*, Terdakwa tidak pernah mengawasi, memeriksa kualitas dan kuantitas pelaksanaan pekerjaan termasuk bahan yang digunakan secara berkala serta tidak melakukan teguran kepada Panitia Pembangunan. Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan terhadap kemajuan pekerjaan (*mutual check/opname*) terhadap hasil pekerjaan secara rutin agar pekerjaan termonitor dengan baik, tidak melaksanakan pekerjaan akhir, dan Terdakwa membuat laporan akhir yang tidak sesuai dengan *volume* pekerjaan yang terlaksana di lapangan, dimana pada kenyataannya pekerjaan tersebut terdapat kekurangan *volume*, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Persiapan Negeri 11 Seram Utara Terdakwa mengetahui terdapat perubahan material bahan yaitu sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) ada penggunaan kayu klas I namun dalam pelaksanaannya dirubah menjadi kayu klas II serta ada pekerjaan tambah kurang yang dilakukan namun Terdakwa selaku selaku Konsultan Pengawas bersama-sama dengan Saksi Imanuel Lumaesa, S.Pd., selaku Ketua P2USB tidak pernah melakukan revisi pekerjaan/*Contract Change Order* (CCO), hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 1420/D3/KP/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Petunjuk Pelaksana Bantuan Pemerintah Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama BAB 6 tentang Pelaksanaan Pembangunan huruf B point ke-3 butir a tentang revisi pekerjaan menyebutkan bahwa perubahan pekerjaan harus disertai dengan analisis penyebab dan perkiraan besarnya biaya yang terjadi, antara lain (1) penyebab timbulnya

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan, (2) pengaruhnya terhadap biaya program, (3) pengaruhnya terhadap waktu pelaksanaan. Hasil analisis ini dicatat dan ditandatangani oleh tim perencana dan pengawas dan Kepala Sekolah selaku P2USB serta dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Pekerjaan perubahan apabila mengakibatkan perubahan biaya pekerjaan, maka harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen. Perubahan-perubahan tersebut tidak diperbolehkan menyebabkan terjadinya perubahan biaya total dalam RAB yang sudah disetujui dalam SPPB. Tim Perencana dan Pengawas wajib membantu P2USB untuk menghitung penambahan/pengurangan volume maupun biaya akibat adanya perubahan dan selanjutnya menyusun berita acara revisi pekerjaan atau biasa disebut dengan *Contract Change Order* (CCO) yang ditandatangani oleh Ketua P2USB, tim perencana dan pengawas dan PPK;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut bersama-sama dengan Saksi Imanuel Lumaesan, S. Pd., (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Ketua Panitia Pembangunan USB SMP Persiapan Negeri Seram Utara tahun 2019 dan Saksi Daniel Souhaly (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Bendahara Panitia Pembangunan USB SMP Persiapan Negeri 11 Seram Utara Tahun 2019 mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp1.040.078.960,05 (satu miliar empat puluh juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah koma nol lima sen);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Subsidiar;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*, mengenai penjatuhan pidana dipandang telah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta penjatuhan pidana oleh *judex facti* telah didasarkan pada PERMA

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan, sehingga setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa selain itu juga alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judez facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 15 Juni 2023** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung

*Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**

**Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**

Ttd.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 196110101986122001

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2023